



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan, kelancaraan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama beserta pendokumentasian kegiatan dengan para pihak baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. bahwa Keputusan Rektor Nomor 363.1/UN38/HK/KP/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya tanggal 14 Januari 2015, tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 624);
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 50/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Pasal 1

Peraturan tentang pelaksanaan Buku Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan tentang pelaksanaan Buku Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya ini digunakan untuk dilaksanakan bagi seluruh unit di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pimpinan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Nomor 363.1/UN38/HK/KP/2015, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.

Kepala Biro Umum dan Keuangan,



SULAKSONO

NIP 196504091987011001